



PENETAPAN

Nomor 1642/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

dengan

XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1642/Pdt.G/2021/PA.Smd pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX dan (Ibu) XXX adalah suami isteri, pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 11 Januari 1955 di XXXProvinsi Sulawesi Selatan dihadapan penghulu dengan wali nasab yaitu XXX(Bapak Kandung XXX), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX dan dengan mas kawin Seperangkat Alat

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1642/Pdt.G/2021/PA.Smd



Sholat, Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, kedua orangtua Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX berstatus Perjaka dan (Ibu) XXX berstatus Perawan;

2. Bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXXX dan (Ibu) XXX tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, setelah aqad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX dan (Ibu) XXX tetap berkumpul baik layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut tidak pernah bercerai, dan dari pernikahannya telah dikaruniai (2) orang anak bernama :
 - a. XXX, lahir di Bone tanggal 31 Desember 1956
 - b. XXX, lahir di Ujung Pandang tanggal 05 Mei 1959;
4. Bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX dan (Ibu) XXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX dan (Ibu) XXX;
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 yang lalu, bapak kandung Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rukun Kematian dan selama itu pula Bapak kandung Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX saat-saat terakhirnya sampai meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 yang lalu, Ibu kandung Pemohon dan Termohon yaitu (Ibu) XXX meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Akta Kematian, dan selama itu pula Ibu kandung Pemohon dan Termohon yaitu (Ibu) XXX saat-saat terakhirnya sampai meninggal dunia masih tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1642/Pdt.G/2021/PA.Smd



8. Bahwa sampai saat ini pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon yaitu (Bapak) XXX dan (Ibu) XXX belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah dan keperluannya untuk penetapan ahli waris;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan XXX dan XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1955 di Bone Kecamatan XXX Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonannya yang oleh para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1642/Pdt.G/2021/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang setelah dibacakan dipersidangan, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini menyatakan mencabut, maka oleh majelis seharusnya untuk mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1642/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1642/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** dan **Drs. H. Ibrohim, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Rincian biaya perkara:

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1642/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
1. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 295.000,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1642/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)